



WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 237/KEP/PERKIM/VII/2022

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Pangkalpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 785);
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07, Seri E Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08, Seri E Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2014 Nomor 02);

24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 08), Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang;
- KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang merupakan satuan perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kota Pangkalpinang yang dinilai tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat;
- KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang ditetapkan berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan melibatkan peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang ditetapkan sebagai dasar penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang, yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh, termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

- KELIMA** : Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang dengan seluas kurang lebih 83,20 (delapan puluh tiga koma dua puluh) hektare, meliputi 6 (enam) lokasi/kelurahan di 3 (Tiga) kecamatan, yaitu :
1. Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui;
 2. Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui;
 3. Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui;
 4. Kelurahan Kejaksan Kecamatan Taman Sari;
 5. Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui; dan
 6. Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek;
- KEENAM** : Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang tercantum pada Lampiran I Keputusan ini;
- KETUJUH** : Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;
- KEDELAPAN** : Profil Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang tercantum pada Lampiran III Keputusan ini;
- KESEMBILAN** : Berdasarkan Keputusan ini, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk melaksanakan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh secara tuntas dan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan daerah dalam bidang perumahan dan permukiman, bersama-sama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Pemerintah Pusat;
- KESEPULUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 426/KEP/BAPPEDA&LITBANG/X/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Pangkalpinang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Juli 2022

WALIKOTA PANGKALPINANG,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 237/KEP/PERKIM/VII/2022
TANGGAL : 12 Juli 2022

DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG

NO	NAMA LOKASI KAWASAN	LUAS TOTAL (HA)	LUAS KUMUH (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
				RT / RW	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH (Jiwa/ Ha)	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
1	KERAMAT	12,50	12,50	RT007-RW003	KERAMAT	RANGKUI	62	RENDAH	2° 8' 18.866" S	106° 5' 26.545" E	17	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
2	PARIT LALANG	32,09	10,30	RT001-RW001	PARIT LALANG	RANGKUI	69	RENDAH	2° 8' 22.504" S	106° 6' 41.285" E	19	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
			9,27	RT001-RW003	PARIT LALANG	RANGKUI	59	RENDAH	2° 8' 47.163" S	106° 6' 26.257" E	20	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
			12,52	RT002-RW003	PARIT LALANG	RANGKUI	74	RENDAH	2° 8' 43.282" S	106° 6' 18.526" E	18	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
3	BINTANG	3,94	3,94	RT005-RW002	BINTANG	RANGKUI	49	RENDAH	2° 8' 11.624" S	106° 6' 46.375" E	17	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
4	KEJAKSAAN	18,13	4,01	RT001-RW001	KEJAKSAAN	TAMAN SARI	65	RENDAH	2° 7' 38.523" S	106° 6' 14.681" E	21	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
			2,18	RT001-RW002	KEJAKSAAN	TAMAN SARI	162	RENDAH	106° 6' 4.848" E	2° 7' 36.669" S	21	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
			6,34	RT001-RW004	KEJAKSAAN	TAMAN SARI	74	RENDAH	2° 7' 46.722" S	106° 6' 18.867" E	19	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3

NO	NAMA LOKASI KAWASAN	LUAS TOTAL (HA)	LUAS KUMUH (HA)	LINGKUP ADMINISTRATIF			KEPENDUDUKAN		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS TANAH	PRIORITAS
				RT / RW	KELURAHAN	KECAMATAN	JUMLAH (Jiwa/ Ha)	KEPADATAN	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		
			3,19	RT002-RW001	KEJAKSAAN	TAMAN SARI	71	RENDAH	2° 7' 34.805" S	106° 6' 8.547" E	19	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
			0,86	RT002-RW004	KEJAKSAAN	TAMAN SARI	442	RENDAH	2° 7' 43.445" S	106° 6' 23.181" E	18	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
			1,55	RT003-RW004	KEJAKSAAN	TAMAN SARI	311	RENDAH	2° 7' 41.725" S	106° 6' 18.829" E	17	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
5	PINTU AIR	7,74	7,74	RT005-RW002	PINTU AIR	RANGKUI	56	RENDAH	2° 7' 53.862" S	106° 6' 10.821" E	18	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
6	SELINDUNG	10,90	3,50	RT 002 RW 001	SELINDUNG	GABEK	14	RENDAH	2° 0' 77.850" S	106° 1' 12.946" E	18	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
			7,40	RT 007 RW 002	SELINDUNG	GABEK	11	RENDAH	2° 0' 80.413" S	106° 1' 16.678" E	17	KUMUH RINGAN	11	Pertimbangan Lain Tinggi	Lahan Legal	C1/3
TOTAL			85,30													

*) Keterangan untuk prioritas penanganan :

KLASIFIKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH		KONDISI KEKUMUHAN			PERTIMBANGAN LAIN			LEGALITAS LAHAN		PRIORITAS PENANGANAN
		BERAT	SEDANG	RENDAH	TINGGI	SEDANG	RENDAH	LEGAL	TIDAK LEGAL	
A	1	V	x	x	V	x	x	V	x	Prioritas 1
	2	V	x	x	V	x	x	x	V	
	3	V	x	x	x	V	x	V	x	
	4	V	x	x	x	V	x	x	V	Prioritas 4
	5	V	x	x	x	x	V	V	x	
	6	V	x	x	x	x	V	x	V	
B	1	x	V	x	V	x	x	V	x	Prioritas 2
	2	x	V	x	V	x	x	x	V	
	3	x	V	x	x	V	x	V	x	
	4	x	V	x	x	V	x	x	V	Prioritas 5
	5	x	V	x	x	x	V	V	x	

	6	x	V	x	x	x	V	x	V	
C	1	x	x	V	V	x	x	V	x	Prioritas 3
	2	x	x	V	V	x	x	x	V	
	3	x	x	V	x	V	x	V	x	
	4	x	x	V	x	V	x	x	V	Prioritas 6
	5	x	x	V	x	x	V	V	x	
	6	x	x	V	x	x	V	x	V	

WALIKOTA PANGKALPINANG,



H. MAULAN AKLIL

BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KECUMUHAN

60 - 80 KUMUH BERAT

38 - 59 KUMUH SEDANG


16 - 37 KUMUH RINGAN

< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 237/KEP/PERKIM/VII/2022
TANGGAL : 12 Juli 2022

PETA SEBARAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA PANGKALPINANG


1. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Pangkalpinang




2. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui




3. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui



4. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kelurahan Bintang Kecamatan Rangkui




5. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kelurahan Kejaksaan Kecamatan Taman Sari



<p>LAMPIRAN II KEPUTUSAN WAKIL KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG</p> <p>PETA DELINEASI KUMUH KELURAHAN KEJAKSARAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG</p> <p>Proyeksi: Transverse Mercator Coordinate System: WGS 1984 UTM Zone 48S Datum: WGS 1984</p> <p>SUMBER PETA: 1. Peta Kota, Jilid 6 (1988) 2. Peta Administrasi Kota Pangkalpinang (2011) 3. Hasil Survei (2017)</p>	<p>LEGENDA</p> <p>ADMINISTRASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kota/ Kabupaten Batas Kecamatan Batas Kelurahan Persegi Bangunan <p>WILAYAH DELINEASI</p> <ul style="list-style-type: none"> Kelurahan Kejaksaran RT 01/02, RT 01/03, RT 02/01, RT 01/04 RT 02/04, RT 02/04 (B IVT) Lokasi Delineasi Nomor 18, 19, 20 	<p>PETA LOKASI</p>
<p>UKURAN KERTAS</p> <p>A4</p>	<p>JALAN DAN PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Jaringan Jalan Sungai Kulung 	<p>PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG</p>

6. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kelurahan Pintu Air Kecamatan Rangkui



7. Peta Sebaran Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG		LEGENDA		PETA LOKASI Kota Pangkalpinang
PETA DELIMAS KUMUH KELURAHAN SELINDUNG LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA PANGKALPINANG		ADMINISTRASI Batas Kota/Kab Batas Kecamatan Batas Kelurahan WILAYAH DELIMASI Delimasi Kumuh		
 Proyeksi: Transverse Mercator Datum: WGS 1984 Garis: UTM Zona: 48Q		PERAIRAN Sungai Kanal Laut		 PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG
SUMBER PETA: Muti, A. (2015). Peta Administrasi Kota Pangkalpinang 1:100,000. Peta: 2015.		UKURAN KERTAS: A4		

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 237/KEP/PERKIM/VII/2022
TANGGAL : 12 Juli 2022

PROFIL LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KOTA PANGKALPINANG

A. GAMBARAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

Secara astronomis, Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terletak pada posisi 106°02' – 106°12' BT dan 02°03' – 02°10' LS.

Luas wilayah Kota Pangkalpinang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 serta Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang adalah ± 104,404 km² atau ± 10.440,464 hektare. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi, luas wilayah Kota Pangkalpinang hanya sebesar 0,64 persen dan merupakan wilayah kota/kabupaten terkecil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Wilayah Kota Pangkalpinang berbatasan dengan Kecamatan Merawang (Kabupaten Bangka) di sebelah utara, Kecamatan Pangkalanbaru (Kabupaten Bangka Tengah) di sebelah selatan, Kecamatan Mendo Barat (Kabupaten Bangka) di sebelah barat, dan Selat Karimata di sebelah timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang, wilayah administrasi Kota Pangkalpinang terbagi atas 7 kecamatan dan 42 kelurahan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Pangkalpinang

Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
1. Bukit Intan	1. Air Itam	351,106
	2. Air Mawar	429,036
	3. Bacang	387,772
	4. Pasir Putih	178,932
	5. Semabung Lama	197,334
	6. Sinar Bulan	360,387
	7. Temberan	1.637,407
Bukit Intan Total		3.541,974
2. Gabek	1. Air Selemba	117,303
	2. Gabek Dua	91,367
	3. Gabek Satu	96,838
	4. Jerambah Gantung	545,089
	5. Selindung	1.045,045
	6. Selindung Baru	143,688
Gabek Total		2.039,330
3. Gerunggang	1. Air Kepala Tujuh	453,959
	2. Bukit Merapin	149,763
	3. Bukit Sari	52,731
	4. Kacang Pedang	187,036

Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
	5. Taman Bunga	147,692
	6. Tua Tunu Indah	2.123,128
	Gerunggang Total	3.114,309
4. Girimaya	1. Batu Intan	50,048
	2. Bukit Besar	110,325
	3. Pasar Padi	38,331
	4. Semabung Baru	106,832
	5. Sriwijaya	144,147
	Girimaya Total	449,683
5. Pangkalbalam	1. Ampui	74,593
	2. Ketapang	111,861
	3. Lontong Pancur	164,934
	4. Pasir Garam	61,753
	5. Rejosari	59,149
	Pangkalbalam Total	472,290
6. Rangkui	1. Asam	68,099
	2. Bintang	46,503
	3. Gajah Mada	58,990
	4. Keramat	125,017
	5. Masjid Jamik	29,462
	6. Melintang	38,887
	7. Parit Lalang	90,134
	8. Pintu Air	46,769
	Rangkui Total	503,861
7. Tamansari	1. Batin Tikal	62,087
	2. Gedung Nasional	45,065
	3. Kejaksaan	105,486
	4. Opas Indah	84,589
	5. Rawa Bangun	21,790
	Tamansari Total	319,017
Total		10.440,464

Sumber : Perda Kota Pangkalpinang No. 02 Tahun 2011

B. GAMBARAN UMUM KAWASAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA PANGKALPINANG

Berdasarkan survei lapangan (*Baseline* Permukiman) di wilayah permukiman kumuh yang dilakukan oleh masyarakat melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), diperoleh gambaran umum Kota Pangkalpinang secara garis besar sebagai berikut:

1	Jumlah Kelurahan (Kelurahan)	42
2	Jumlah Kelurahan Tidak Kumuh (Kelurahan)	36
3	Jumlah Kelurahan Kumuh (Kelurahan)	6
4	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	85,30
5	Luas Lokasi Kumuh (Ha)	85,30
6	Jumlah Kepala Rumah Tangga Wilayah Kumuh	1.716
7	Jumlah Kepala Keluarga (KK) Wilayah Kumuh	1.844
8	Jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR (KK) Wilayah Kumuh	345
9	Jumlah Penduduk (Jiwa) Wilayah Kumuh	6.231
10	Laki-laki (Jiwa) Wilayah Kumuh	3.108
11	Perempuan (Jiwa) Wilayah Kumuh	3.105

C. PROFIL PERMUKIMAN DAN PERMASALAHAN PERMUKIMAN KUMUH TINGKAT KOTA PANGKALPINANG BERDASARKAN 7 INDIKATOR KUMUH

PROFIL PERMUKIMAN				
A	Provinsi			BANGKA BELITUNG
B	Kab/Kota			PANGKALPINANG
C	Kecamatan			3
D	Kelurahan			6
E	RT/RW			14
F	Jumlah Kepala Rumah Tangga			1.716
G	Jumlah Kepala Keluarga			1.844
H	Jumlah Kepala Rumah Tangga MBR			345
I	Jumlah Kepala Rumah Tangga Non MBR			1.371
J	Jumlah Penduduk Laki-Laki			3.108
K	Jumlah Penduduk Perempuan			3.105
L	Jumlah Penduduk			6.231
M	Koordinat Latitude			-2,142405
	Koordinat Longitude			106,107524
No	KRITERIA	INDIKATOR	SATUAN	NILAI
A	FISIK			
1	Keteraturan Bangunan Hunian	Jumlah Keteraturan Bangunan Hunian	unit rumah tangga	1.227
		Persentase Keteraturan Bangunan Hunian	persentase	72%
2	Kepadatan Bangunan Hunian	Luas permukiman kumuhHa	Ha	85,30
		Jumlah total bangunanunit	Unit	1.716
		Tingkat kepadatan bangunanunit/Ha	Unit/Ha	20
		Luas area dengan kepadatan tinggi	Ha	0
3	Kelayakan Bangunan Hunian	Jumlah Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	unit rumah tangga	1.601
		Persentase Bangunan hunian memiliki luas lantai $\geq 7,2$ m ² per orang	persentase	93%
		Jumlah Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis	unit rumah tangga	1.574
		Persentase Bangunan hunian memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan teknis	persentase	92%
4	Aksesibilitas Lingkungan	Panjang total Jaringan Jalan Lingkungan yg ada	meter	13.462,51
		Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq 1,5$ meter	meter	13.462,51
		Panjang jalan lingkungan dgn lebar $\geq 1,5$ meter yang permukaannya diperkeras	meter	13.262,51
		Panjang kebutuhan Jalan baru diluar eksisting untuk melayani permukiman, termasuk penghubung dengan sistem jalan perkotaan. (Jawaban sesuai hasil perencanaan)	meter	2.526,00

		Persentase panjang kebutuhan Jalan baru diluar eksisting untuk melayani permukiman, termasuk penghubung dengan sistem jalan perkotaan.	persentase	16%
		Panjang total Jaringan Jalan Lingkungan yang Ideal	meter	15.988,51
		Jangkauan Jaringan Jalan Lingkungan	persentase	84,2%
		Panjang jalan lingkungan dgn lebar \geq 1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak	meter	4.572,45
		Panjang jalan lingkungan dgn lebar \geq 1,5 meter yang permukaannya tanah (tidak diperkeras) dan tidak rusak	meter	200,00
		Panjang jalan lingkungan dgn lebar $<$ 1,5 meter yang permukaannya diperkeras dan tidak rusak	meter	0,00
		Panjang jalan lingkungan dgn lebar $<$ 1,5 meter yang permukaannya tanah (tidak diperkeras) dan tidak rusak	meter	0,00
		Panjang jalan lingkungan dgn lebar \geq 1,5 meter yang dilengkapi sal. samping jalan	meter	4.512,48
		Panjang jalan lingkungan dgn lebar $<$ 1,5 meter yang dilengkapi sal. samping jalan	meter	0,00
		Total Panjang keseluruhan jalan lingkungan yang permukaannya tidak rusak	meter	4.772,45
		Jalan Sesuai Persyaratan Teknis	persentase	30%
5	Drainase Lingkungan	Luas Area permukiman tidak terjadi genangan air/banjir	ha	48,30
		Persentase Kawasan permukiman tidak terjadi genangan air/banjir	persentase	57%
		Panjang Total Drainase Eksisting	meter	11.320,71
		Panjang kebutuhan drainase baru sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya. <i>Jawaban sesuai hasil perencanaan</i>	meter	9.578,82
		Persentase panjang kebutuhan drainase baru sehingga permukiman terlayani jaringan drainase seluruhnya.	persentase	46%
		Panjang drainase Ideal	meter	20.899,53
		Panjang drainase yang bersih dan tidak bau	meter	0,00
		Persentase panjang drainase yang bersih dan tidak bau	persentase	0%
		Panjang Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas tidak rusak/berfungsi baik	meter	4.277,10
		Persentase Kondisi jaringan drainase pada lokasi permukiman memiliki kualitas minimum memadai	persentase	20%
6	Pelayanan Air Minum	Jumlah Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)	unit rumah tangga	619
		Persentase Masyarakat terlayani Sarana Air Minum untuk minum, mandi, dan cuci (perpipaan atau non perpipaan terlindungi yang layak)	persentase	36%

		Jumlah Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari)	unit rumah tangga	1.716
		Persentase Masyarakat terpenuhi kebutuhan air minum, mandi, cuci (minimal 60liter/org/hari)	persentase	100%
7	Pengelolaan Air Limbah	Jumlah Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban)	unit rumah tangga	1.702
		Persentase Masyarakat memiliki akses jamban keluarga / jamban bersama (5 KK/jamban)	persentase	99%
		Jumlah Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank)	unit rumah tangga	1.691
		Persentase Jamban keluarga/jamban bersama sesuai persyaratan teknis (memiliki kloset leher angsa yang terhubung dengan septic-tank)	persentase	99%
		Saluran pembuangan air limbah rumah tangga terpisah dengan saluran drainase lingkungan	persentase	0%
8	Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kepala Keluarga dengan Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	Kepala Keluarga	0
		Persentase Prasarana dan Sarana Persampahan Sesuai dengan persyaratan Teknis	persentase	0%
		Jumlah Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu	unit rumah tangga	1.388
		Persentase Sampah domestik rumah tangga di kawasan permukiman terangkut ke TPS/TPA min. dua kali seminggu	persentase	81%
9	Pengamanan Bahaya Kebakaran	Jumlah Bangunan Hunian memiliki prasarana proteksi kebakaran	unit rumah tangga	1.716
		Persentase Kawasan permukiman memiliki prasarana proteksi kebakaran	persentase	100%
		Jumlah Bangunan Hunian dengan kawasan permukiman memiliki sarana proteksi kebakaran	unit rumah tangga	1.716
		Persentase sarana proteksi kebakaran	persentase	100%
B	NON FISIK			
1	Legalitas pendirian bangunan	Jumlah Bangunan hunian memiliki IMB	unit rumah tangga	66
		Persentase Bangunan hunian memiliki IMB	persentase	4%
		Jumlah Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah	unit rumah tangga	1.410
		Persentase Lahan bangunan hunian memiliki SHM/ HGB/ Surat yang diakui pemerintah	persentase	86%
2	Kepadatan penduduk	Kepadatan pendudukjiwa/Ha (=jumlah penduduk dibagi luas wilayah RT)	jiwa/Ha	20
		Jumlah penduduk	jiwa	6.213

		Luas wilayah RT	Ha	309,20
3	Mata pencarian penduduk	Pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan	rumah tangga	39
		Perikanan/nelayan		5
		Pertambangan/galian		22
		Industri/pabrik		17
		Konstruksi/bangunan		51
		Perdagangan/jasa (guru, tenaga kesehatan, hotel, dll)		1.497
		Pegawai pemerintah		85
4	Penggunaan Daya Listrik	<450 Watt	rumah tangga	178
		900 Watt		1.287
		1300 Watt		165
		≥ 2200 Watt		31
		Menumpang/tidak punya meteran sendiri/dll		55
5	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit	rumah tangga	333
		Praktik dokter/poliklinik		82
		Puskesmas/Pustu		1.263
		Dukun/Pengobatan tradisional		10
		Bidan/mantri		2
		Tidak pernah		26
6	Fasilitas Pelayanan Pendidikan	Dalam kelurahan/kecamatan yang sama	rumah tangga	792
		Luar kecamatan		109
		Di kota lain		2
		Tidak sekolah		12
		Tidak ada anggota rumah tangga usia wajib belajar		801
7	Pertimbangan Fungsi Strategis Lokasi	Lokasi "berada" pada fungsi strategis Kab/Kota	RT	14
		Lokasi "tidak" berada pada fungsi strategis Kab/Kota yang		0
8	Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan	Lokasi "memiliki" Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan	RT	14
		Lokasi "tidak" memiliki Potensi Sosial, ekonomi, budaya untuk dikembangkan		0

PROFIL PERMASALAHAN

PERHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN AKHIR/PERHITUNGAN OUTCOME PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

Provinsi	: BANGKA BELITUNG	Luas SK	85.30	Ha
Kabupaten/Kota	: KOTA PANGKAL PINANG	Luas Verifikasi	85.30	Ha
Jumlah Kecamatan	: 3	Jumlah Bangunan	1,716	Unit
Jumlah Kelurahan	: 6	Jumlah Penduduk	6,213	Jlwa
		Jumlah Bangunan	1,844	KK

ASPEK	KRITERIA	KONDISI AWAL (BASELINE)			
		NUMERIK	SATUAN	PROSEN (%)	NILAI
1. Kondisi Bangunan Gedung	a. Ketidakteraturan Bangunan	489.00	Unit	28.50%	1
	b. Kepadatan Bangunan	-	Ha	0.00%	0
	c. Ketidaksesuaian dengan Persy Teknis Bangunan	142.00	Unit	8.28%	0
Rata-rata Kondisi Bangunan Gedung				9.50%	
2. Kondisi Jalan Lingkungan	a. Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	2,526.00	Meter	15.80%	0
	b. Kualitas Permukaan Jalan lingkungan	8,690.06	Meter	54.35%	3
Rata-rata Kondisi Jalan Lingkungan				27.18%	
3. Kondisi Penyediaan Air Minum	a. Ketersediaan Akses Aman Air Minum	1,179.00	KK	63.94%	3
	b. Tidak terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	-	KK	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Minum				31.97%	
4. Kondisi Drainase Lingkungan	a. Ketidakmampuan Mengalirkan Limpasan Air	37.00	Ha	43.38%	1
	b. Ketidaktersediaan Drainase	9,578.82	Meter	45.83%	1
	c. Kualitas Konstruksi Drainase	7,043.61	Meter	33.70%	1
Rata-rata Kondisi Drainase Lingkungan				40.97%	
5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah	a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	14.00	KK	0.76%	0
	b. Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	26.00	KK	1.41%	0
Rata-rata Kondisi Penyediaan Air Limbah				0.00%	
6. Kondisi Pengelolaan Persampahan	a. Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan persyaratan Teknis	1,844.00	KK	100.00%	5
	b. Sistem Pengelolaan Persampahan yang tidak sesuai Standar Teknis	339.00	KK	18.38%	0
Rata-rata Kondisi Pengelolaan Persampahan				50.00%	
7. Kondisi Proteksi Kebakaran	a. Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0
	b. Ketidaktersediaan Sarana Proteksi Kebakaran	-	Unit	0.00%	0
Rata-rata Kondisi Proteksi Kebakaran				0.00%	
BATAS AMBANG NILAI TINGKAT KEKUMUHAN			TOTAL NILAI		15
60 - 80 : KUMUH BERAT			TINGKAT KEKUMUHAN		TIDAK KUMUH
38 - 59 : KUMUH SEDANG			RATA2 KEKUMUHAN SEKTORAL		22.80%
16 - 37 KUMUH RINGAN			KONTRIBUSI PENANGANAN		0.00%
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH					

WALIKOTA PANGKALPINANG,

